

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan informasi dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari skripsi ini.

Menurut Imam Qurthubi, *zihār* berarti menyamakan punggung istri dengan ibu nya. Para ulama menjelaskan bahwa “punggung” di sini hanya merujuk pada punggung, bukan bagian tubuh lain seperti perut atau paha. Dia menjelaskan bahwa hanya punggung yang dianggap dalam *zihār*. Ibu nya yang dimaksud bisa ibu kandung atau ibu tiri. Dia juga menjelaskan bahwa jika suami bermaksud melakukan *zihār* dengan menyamakan bagian punggung istri dengan ibu yang mahram, itu dianggap *zihār*. Namun, jika tujuannya adalah untuk memuji kelebihan atau keistimewaan istri dengan menyamakan punggung nya dengan ibu, itu tidak dianggap *zihār*.

Menurut Ibn Qudamah, *zihār* seperti menyebut “punggung”, dan ulama menjelaskan arti punggung itu dalam beberapa cara. Pertama, jika seseorang mengharamkan istri nya dengan wanita yang haram baginya, seperti ibu nya. Kedua, jika dia menyerupakan istri dengan orang yang haram dinikahnya, seperti saudara perempuan kandung istri nya. Ketiga, mayoritas ulama setuju bahwa jika suami mengatakan kata *zihār*, maka itu

dianggap sebagai *zihār*. Keempat, jika dia menyamakan bagian tubuh istri dengan bagian tubuh ibunya, seperti menyebut kemaluan, punggung, kepala, kulit, badan, atau tangan istri dengan yang dimiliki ibunya, hal tersebut dianggap sebagai *zihār*. Kelima, jika seseorang melakukan *zihār*, dia harus membayar kafarat sebelum bisa kembali kepada istrinya. Ibn Qudamah menggunakan qiyas, untuk memahami arti *zihār* dengan lebih baik. Dia membandingkan *zihār* dengan sesuatu yang melekat pada tubuh, sehingga memahami bahwa *zihār* itu bisa merujuk pada hal lain yang melekat pada tubuh, bukan hanya punggung.

Dalam karya tafsirnya “*Jami' li Ahkami al-Qur'an*,” Imam al-Qurthubi menyajikan telaah mendalam tentang *zihār*, mengaitkannya dengan situasi sejarah dan sosial saat turunnya wahyu. Beliau menekankan urgensi keadilan dan penjagaan hak-hak perempuan, serta bagaimana Islam menghapuskan praktik *zihār* untuk memulihkan martabat dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Metode yang digunakan Imam al-Qurthubi meliputi penggunaan hadis, pandangan para sahabat, dan analisis linguistik Arab untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang *zihār*.

Dalam karyanya “*Al-Mughni*,” Ibn Qudamah mengkaji topik *zihār* dari sudut pandang fikih, dengan menitikberatkan pada konsekuensi hukum dan tata cara yang harus dipatuhi oleh pasangan yang terlibat dalam *zihār*. Beliau menyoroti tahapan

kafarat (penebusan) yang wajib dilaksanakan oleh suami yang melakukan *zihār*, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis. Ibn Qudamah juga membahas variasi pendapat di kalangan ulama mengenai rincian hukum *zihār* dan menyampaikan pandangan yang selaras dengan mazhab Hanbali.

Sudut Pandang dan Metodologi:

Imam al-Qurthubi lebih menekankan pada konteks historis, sosial, dan moral dari *zihār*, sementara Ibn Qudamah lebih berfokus pada aspek hukum dan prosedural. Kedua ulama menggunakan sumber-sumber otoritatif seperti Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para sahabat, namun dengan penekanan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan metodologi masing-masing.

Implikasi Hukum:

Kedua ulama sependapat bahwa *zihār* adalah praktik yang dilarang dalam Islam dan harus diselesaikan dengan penebusan yang telah di jelaskan didalam Al-Qur'an. Perbedaan muncul dalam detail-detail hukum dan interpretasi, yang mencerminkan keragaman mazhab dan pendekatan masing-masing ulama.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, sebaiknya para suami tetap bersabar dan mengendalikan emosi saat menghadapi masalah rumah tangga. Hindari menggunakan kata-kata kasar atau menyakitkan seperti *zihār*. Dalam Islam, ada tiga kafarat untuk *zihār*. Pertama, memerdekakan budak. Kedua, sebagai ganti, berpuasa secara berturut-turut selama dua bulan apabila

tidak mampu untuk memerdekakan seorang budak. Ketiga, memberi makan kepada enam puluh orang miskin jika puasa tidak bisa di lakukan. Hukuman ini dimaksudkan untuk mencegah perilaku sewenang-wenang suami terhadap istri dan sebagai pengingat agar tidak melukai istri karena akibat yang berat yang mungkin terjadi. Komunikasi dan musyawarah juga penting dalam menjalani rumah tangga, karena hal itu membantu menjaga hubungan yang harmonis dan menyelesaikan masalah dengan baik.